

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Latar Belakang Berdirinya Dinas Sosial

Program prioritas utama pemerintah saat ini adalah pembangunan kesejahteraan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam menangani masalah kesejahteraan sosial menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma pembangunan kesejahteraan sosial yang lebih mengedepankan peran aktif masyarakat baik secara individu maupun kelompok melalui pengembangan nilai-nilai sosial budaya seperti kesetiakawanan sosial dan gotong royong. Nilai-nilai tersebut dirumuskan sebagai modal sosial dalam membangun ketahanan sosial masyarakat sekaligus perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

4.1.2 Tugas Dan Fungsi Dinas Sosial Kota Kendari

a. Fungsi Dinas Sosial Kota Kendari

Melaksanakan tugas sesuai dengan jabatan merupakan fungsi kerja. Tergantung pada bidangnya, setiap pekerjaan dalam perusahaan memiliki peran kerja yang berbeda. Fungsi tersebut menunjukkan tujuan dari pekerjaan yang telah diselesaikan dan yang akan datang. Fungsi kerja sangat penting bagi perusahaan. dinsos Kota Kendari melakukan tugas-tugas berikut sebagai bagian dari tugasnya.

1. Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah .

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- 2) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- 3) Perumusan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan fakir miskin;
- 4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- 5) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kebijakan rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial.

b. Tugas

Tugas ialah yang menjadi tanggung jawab seseorang. Tugas yang didelegasikan dan harus diselesaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tupoksi yang telah ditetapkan untuk setiap pekerjaan (lihat bagan struktur organisasi), baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini memiliki dampak

yang signifikan terhadap seberapa baik suatu kegiatan atau tujuan organisasi berjalan. Tanggung jawab dan metode operasi Dinas Sosial Kota Kendari dijelaskan di bawah ini.

1. Kepala Dinas di bidang umum dan kepegawaian, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan penanganan faki miiskin, melaksanakan pengembangan kebijakan, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi;
2. Sekretaris
melaksanakan tugas-tugas administrasi umum, kepegawaian, penjadwalan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, rumah tangga, dan rumah dinas, pemantauan, dan pelaporan.
3. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosialiiii
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, proses, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan.
4. Bidang Rehabilitasi Sosial
 - a) Bidang Rehabilitasi Sosial mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, proses, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan dan evaluasi, dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Rehabilitasi Sosial terdiri dari beberapa seksi, yaitu;
 - b) Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;

c) Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang.

5. Bidang Pemberdayaan Sosial

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pedoman, norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan pengelolaan taman makam pahlawan. Bidang Pemberdayaan Sosial terdiri dari beberapa seksi untuk menjalankan mandatnya, yaitu:

- a) Seksi Pemberdayaan Perorangan dan Keluarga;
- b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Sosial;
- c) Seksi Pemberdayaan Potensi, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial.

6. Bidang Penanganan Fakir Miskin

Menyusun bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, verifikasi dan validasi data, pelaporan penanganan fakir miskin, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas

adalah komponen teknis yang melaksanakan pelayanan sosial dengan basis teknologi dan/atau kegiatan teknis tertentu yang mendukung.

8. Kelompok Jabatan Fungsional

bertanggung jawab untuk melaksanakan sebagian tugas teknis yang berkaitan dengan bidang keahliannya atas nama Dinas Sosial.

4.1.3 Visi Dan Misi Dinas Sosial Kota Kendari

a. Visi Dinas Sosial Kota Kendari

Visi sebuah perusahaan, lembaga, atau organisasi adalah nilai dasar atau cita-cita. Tujuan masa depan perusahaan, lembaga, atau organisasi disebut visi. Gagasan para pendiri juga merupakan bagian dari visi mereka. Visi masa depan yang ideal disajikan dalam premis Pernyataan misi Dinas Sosial Kota Kendari adalah "Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Melalui Pembangunan Sosial Yang Profesional". Berdasarkan visi tersebut, maka dalam lima tahun ke depan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan pada penguatan PSKS yang berlandaskan pada lima (5) pilar pelayanan kesejahteraan sosial, peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan keberfungsian sosial, serta tercapainya pengendalian sosial melalui pemberdayaan sosial. Visi Dinas Sosial Kota Kendari Selanjutnya, visi tersebut dijabarkan ke dalam lima (5) misi:

1. Meningkatkan kualitas, cakupan, dan kuantitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Meningkatkan kualitas Pemberdayaan Sosial Keluarga dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);
3. Meningkatkan cakupan, kualitas, dan kuantitas Penyelenggaraan Perlindungan dan Jaminan Sosial Keluarga;
4. Mengembangkan dan memantapkan Sistem Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dan Peralatan Pendukung Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

b. Misi Dinas Sosial Kota Kendari

Misi merupakan langkah-langkah yang harus diemban untuk mewujudkan visi..

MISI 1: Meningkatkan kualitas, cakupan, dan kuantitas pelayanan rehabilitasi sosial PMKS;;

TUJUAN:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan dan peran sosial penyandang disabilitas.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan peran sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Penyandang Disabilitas, dan Mantan Pecandu.

MISI 2: Meningkatkan standar pemberdayaan sosial yang diberikan kepada keluarga miskin dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS);

TUJUAN :

- 1) Memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada PSKS untuk mengelola PMKS di lingkungannya.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan dan keberfungsian sosial keluarga miskin
- 3) Meningkatkan semangat kepeloporan, kohesi sosial, dan pelestarian nilai-nilai kepahlawanan .

MISI 3: Meningkatkan cakupan , kualitas, dan kuantitas pelaksanaan perlindungan dan jaminan sosial;

TUJUAN :

- 1) Memulihkan fungsi sosial dan meningkatkan kesejahteraan sosial para korban bencana sosial dan bencana alam.

- 2) Meningkatkan kesejahteraan sosial pekerja migran yang bermasalah dan korban kekerasan dengan memulihkan layanan sosial.
- 3) Meningkatkan standar organisasi pengumpul undian, jaminan sosial, serta uang dan komoditas.

MISI 4: Memperluas dan memperkuat sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.;

TUJUAN :

- 1) Meningkatkan standar sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 2) Meningkatkan kolaborasi dengan berbagai mitra untuk mempromosikan implementasi kesejahteraan sosial.
- 3) Meningkatkan tanggung jawab sosial dan kesadaran masyarakat sambil menerapkan kesejahteraan sosial di komunitas Anda.


MISI 5: Meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya yang tersedia untuk membantu mewujudkan kesejahteraan sosial.

TUJUAN :

- 1) Meningkatkan kualitas dan jumlah sumber daya infrastruktur yang membantu pelaksanaan program kesejahteraan sosial.
- 2) Dalam rangka memfasilitasi pelaksanaan kesejahteraan sosial, meningkatkan jumlah dan kualitas sumber daya manusia (SDM)..
- 3) Meningkatkan tingkat keterpaduan program dan kegiatan antar unit kerja eselon III dan eselon IV sehingga tujuan Renstra Dinas Sosial Kota Kendari dapat tercapai.

4.1.4 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Kendari

Struktur organisasi sebuah organisasi adalah unit kerja yang berbeda diatur. Struktur organisasi mencakup berbagai spesialisasi pekerjaan, jalur komando, dan penyampaian laporan selain pembagian kerja dan koordinasi berbagai tugas atau kegiatan. Struktur organisasi Dinas Sosial Kota Kendari terlihat seperti ini:



Gambar 1. Sturuktur organisasi dinas sosial
Sumber: profil dinas sosial kota kendari

4.2 Latar Belakang Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, setiap pelaksanaan tugas, wewenang, dan fungsi organisasi harus dapat diukur dan dinilai keberhasilannya. Sebagai bukti pertanggungjawaban atas kinerjanya dibandingkan dengan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari harus memberikan laporan pelaksanaan rencana program dan kegiatan yang sedang berjalan:

Adapun tujuan dan maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai instrumen untuk menilai seberapa baik program kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari dilaksanakan
2. Sebagai sarana penilaian kinerja terkait dengan data OPD DP3A
3. Sebagai rincian inisiatif dan kegiatan yang sedang DDP3A
4. Dalam rangka pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari atas kinerja anggaran yang dikelola
5. memenuhi tugas-tugas yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

4.2.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Selain membantu walikota dalam mengelola urusan pemerintahan dalam yurisdiksi daerah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga bertanggung jawab untuk memberikan dukungan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Berikut ini adalah tanggung jawab dan fungsi yang dijalankan oleh Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Kendari sebagai bagian dari kewajiban yang disebutkan dalam dasar pembentukan organisasi:

1. Kepala Dinas bertanggung jawab untuk mengawasi, mengarahkan, memantau, dan membina bawahan dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan.
2. Tugas-tugas administrasi umum, mengkoordinasikan penyiapan bahan, perencanaan personalia, pengelolaan keuangan, perlengkapan, pemeliharaan rumah tangga dan kantor, pengembangan program, penilaian, dan pelaporan, semuanya berada di bawah lingkup Sekretariat. Sekretariat menyelenggarakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. merencanakan program dan anggaran;
 - b. mengelola keuangan, perbendaharaan, akuntansi, dan verifikasi;
 - c. mengelola urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan kepegawaian, ketatalaksanaan, dan kehumasan; dan
 - d. melaksanakan tugas tambahan yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugasnya;
3. Inisiatif teknologi yang terkait dengan kualitas hidup perempuan diawasi, dimonitor, dievaluasi, dan disupervisi oleh divisi yang membidangi kualitas hidup perempuan. Divisi Kualitas Hidup Perempuan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusana kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum , sosial, dan ekonomi , peningkatan kualitas keluarga

dalam mewujudkan kesetaraan gender , serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga;

- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pelebagaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, serta penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;
- c. pengoordinasian pelaksanaan pelebagaan pengarusutamaan gender pengoordinasian pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data ;
- d. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender ;
- e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi,
- f. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender,
- g. pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga serta pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

4. Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melaksanakan pemantauan, pengkajian, pengelolaan, dan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang pemenuhan hak anak. Bidang Pemenuhan Hak Anak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pelebagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, dan bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak;
- b. Eksekusi kebijakan dalam pembentukan lembaga pemenuhan hak anak, peningkatan lembaga yang memberikan layanan untuk meningkatkan kualitas hidup anak,
- c. Institusi yang memberikan layanan untuk kualitas keluarga demi pemenuhan hak anak, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dalam pembentukan institusi pemenuhan hak anak,
- d. Pemantapan dan pengembangan institusi pelayanan untuk meningkatkan kualitas kehidupan anak, serta institusi pelayanan untuk memperbaiki kualitas keluarga dalam mencapai pemenuhan hak anak,

- e. Memperbaiki mutu keluarga untuk mencapai pemenuhan hak anak, penyediaan layanan bagi keluarga untuk pemenuhan hak anak, dan
 - f. Koleksi, pemrosesan, evaluasi, dan presentasi informasi anak..
5. Program teknis perlindungan perempuan diawasi, dipantau, dievaluasi, dan diatur oleh bidang yang membidangi perlindungan perempuan. Divisi Perlindungan Perempuan melaksanakan perannya berikut ini:
- a. penyiapan perumusan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan ;
 - b. pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan;
 - c. Koordinasi pengumpulan , pengolahan, analisis, dan penyajian informasi tentang perempuan yang menjadi korban kekerasan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan,
 - e. Pemantapan dan peningkatanaa institusi yang memberikan layanan perlindungan kepada perempuana, dan
 - f. Penghimpunan, pengolahan, evaluasia, dan presentasi data perempuan yang menjadi korban kekerasana; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang ditetapkan oleh pimpinan sesuai dengan tanggung jawab dan peranannyaa .

6. Pelaksanaan teknis program ini dimonitor, dievaluasi dan diawasi oleh bidang yang membidangi perlindungan khusus anak. Berikut ini adalah tugas-tugas yang diimplementasikan oleh Bidang Perlindungan Khusus Anak
- a. aPersiapan iiperumusan ikebijakan daalam ipencegahan ikekerasan iterhadap aanak, penyediaan layanan untuk anak yang imemerlukan perlindungan khusus, serta peningkatan dan pengebmbangan lembaga pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan istimewa; implementasi kebijakan dalam upayaa pencegahan kekerasan terhadap anak, serta pemantapan dani perkembangan alembaga penyedia laayanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
 - b. Koordinasi layanan untuk anaak yang memerlukan perlindungan iikhusus;
 - c. Koordinasi pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian informasi tentang kaekerasan terhadap anak;
 - d. Melaksanakan monitoring, esvaluasi, dan pelaporan dalam upaya mencegah kekerasan terhadap anawk, memberikan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, serta melaporkan peningkatan dan pengembangan lembaga layanaan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, dan melakukaan pengumpulan, analisis, serta penyajian data tentang kekerasan terhadaap anak; dan
 - e. Melaksanakan tugas tambahan dari pimpiinan sesuai fungsi dan peranny.;

Struktur Organisasi DP3A Kota Kendari



Gambar 2. Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Kendari

Sumber: profil Dinas Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Kota Kendari



4.3 Implementasi Program Kota Layak Anak Klaster Pendidikan Di Kota Kendari Berdasarkan Peraturan Daerah No.9 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak

Menurut Ripley dan Franklin, tiga faktor berikut-kepatuhan, kelancaran pelaksanaan, pencapaian kinerja yang diharapkan, dan dampak-menunjukkan apakah suatu program berhasil atau tidak. Dalam rangka mengkaji adopsi regulasi dari KLA di sekolah ramah anak di Kota Kendari, teori Ripley dan Franklin akan digunakan..

Kepatuhan: Kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku dapat digunakan untuk mengukur efektivitas suatu program yang telah dijalankan. Hal ini dimaksudkan agar masing-masing program yang dijalankan berlandaskan hukum yang menjadi motor penggerak program tersebut. Kepatuhan sangat penting untuk berjalannya sebuah program atau kebijakan karena hal ini menetapkan aturan hukum sebagai panduan pelaksanaan kebijakan.

Kementerian P3A RI menerbitkan regulasi yang dirujuk oleh DP3A Kota Kendari untuk melaksanakan program Kota Layak Anak (KLA). Regulasi tersebut berisikan kebijakan untuk memastikan Indonesia ramah anak, dan setiap wilayah diharapkan mematuhinya dengan menyusun program turunan yang dikenal sebagai KLA berdasarkan ketentuan dalam Permen P3A RI tentang kriteria sebuah kota atau kabupaten dikatakan layak anak.

Perda Kota Kendari No. 9 Tahun 2019 memberikan penjelasan tentang Kota Layak Anak. Perda ini menguraikan lima klaster di bidang pemenuhan hak-hak mereka, termasuk kemampuan anak untuk berekspresi dan berargumen sebagai bentuk kebebasan yang bertanggung jawab. Hal ini memungkinkan para siswa untuk

berkembang dari pemalu menjadi pembicara yang lebih berani di depan orang banyak. Dalam hal pendidikan, sekolah juga menggunakan waktu senggang dan aktivitas budaya para siswa. Selain itu, ada berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang tersedia untuk mendukung pembelajaran siswa di luar kelas, termasuk pameran seni, kegiatan proyek sosial, pengembangan keterampilan, dan inisiatif konservasi seperti pengelolaan limbah, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap lingkungan mereka

Menurut Ibu Reskyana, salah satu anggota staf di Dinas Perlindungan dan Pemberdayaan Anak Kota Kendari:

“Kendari belum sepenuhnya memenuhi kriteria kota layak anak, namun Kendari berusaha untuk menuju status kota layak anak, Kota Kendari memegang predikat nindya, yang menandakan bahwa Kendari berada di posisi ketiga untuk menjadi kota layak anak. Masih ada dua predikat yang harus dipenuhi oleh Kota Kendari untuk memenuhi kriteria sebagai kota layak anak. Kelima predikat tersebut adalah Pratama, Madya, Nindya, dan Utama”(wawancara tanggal 07/09/2023) .

Berikut wawancara dengan Ibu Yulianti S. Sos, seorang staf lapangan Dinas Sosial, diperoleh informasi sebagai berikut::

“Anak-anak yang ditangkap oleh Satpol PP akan dibawa ke rumah singgah untuk diberikan pemahaman bahwa anak di bawah umur sangat berbahaya jika hidup di jalanan, bahkan akibatnya bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas dan dimanfaatkan oleh preman.” (wawancara pada tanggal 06/09/2023)

Kepala Divisi Sosial dan Rehabilitasi, Bapak Husain Mubaroq, lebih lanjut menggarisbawahi hal ini dengan menyatakan:

” Kami menahan alat-alat yang digunakan selama razia dan mengembalikannya tiga kali, tetapi jika Anda tidak mendengarkan, kami mengambil barang tersebut dan tidak mengembalikannya”(wawancara tanggal 06/09/2023).

Kepala sektor pendidikan nasional, Bapak Darwis, memberikan penjelasan tentang pendidikan dalam hal ini selama wawancara yang peneliti lakukan di kantor dinas pendidikan. Beliau mengatakan bahwa:

” pendidikan saat ini gratis, gratis dalam hal ini, mulai dari pendaftaran hingga buku paket tidak dipungut biaya”.(wawancara tanggal 23/08/2023)

Namun, data yang terlampir mengindikasikan bahwa masih ada anak jalanan yang tidak bersekolah, sesuai dengan observasi lapangan dan wawancara peneliti:

No	Nama	Pendidikan	Umur
1	Maria	Putus sekolah	12 tahun
2	Slamet	Mendaftar sekolah	11 tahun
3	Resky	Putus sekolah	14 tahun
4	Rafli	Putus sekolah	12 tahun
5	Ranti	Tidak sekolah	12 tahun
6	Devi	Sekolah	9 tahun
7	Agung	Putus sekolah	10 tahun
8	Rahmat	Putus sekolah	10 tahun
9	Michel	Tidak sekolah	9 tahun
10	Bima	Tidak sekolah	16 tahun
11	Kiki	Tidak sekolah	-
12	Udin	Tidak sekolah	12 tahun
13	Disa	Tidak sekolah	10 tahun
14	Rahma	Tidak sekolah	8 tahun
15	Ulfa	Tidak sekolah	11 tahun

16	Ramly	Tidak sekolah	14 tahun
17	Tifa	Sekolah	9 tahun
18	Ema	Sekolah	12 tahun
19	Arman	Tidak sekolah	10 tahun
20	Dirga	Putus sekolah	8 tahun
21	Hendrik	Tidak sekolah	15 tahun
22	Sarah	Sekolah	10 tahun
23	Raihan	Sekolah	8 tahun
24	Tika	Tidak sekolah	8 tahun

Table 1 Data informan penelitian(anak jalanan)

Raihan, seorang anak jalanan berusia delapan tahun, juga diwawancarai oleh peneliti. Dia berkata,:

“Pagi hari saya pergi ke sekolah dan sepulang sekolah saya melanjutkan mengumpulkan barang bekas untuk biaya sekolah,” (wawancara tanggal 30/08/2023)

Dalam wawancara terpisah, seorang anak berusia 8 tahun berinisial Tika mengatakan:

“Kondisi keuangan orang tua saya adalah alasan saya tidak bersekolah”(wawancara 31/08/2023)

Tiga program- wajib belajar 12 tahun, sekolah yang memberikan motivasi kepada anak, dan fasilitas untuk kegiatan budaya kreatif dan responsif yang bersifat peduli terhadap anak - disatukan untuk memenuhi hak-hak anak dalam klaster keempat,

yaitu pendidikan, penggunaan waktu luang, dan kegiatan budaya. Menurut Peraturan Menteri P3A No. 12 Tahun 2011 mengenai Kriteria Kabupaten/Kota Layak Anak, sekolah yang ramah anak adalah institusi pendidikan yang dapat menjamin penegakan hak-hak anak saat proses belajar, lingkungan yang menyenangkan, nyaman, serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan, dan menyediakan lingkungan yang memungkinan anak untuk mempelajari kolaborasi, keterlibatan, serta menghormati keberagaman, toleransi, dan perdamaian.

Mengacu pada temuan studi, program KLA secara umum telah berhasil dilaksanakan, namun belum optimal dalam hal penegakan hak-hak anak pada klaster keempat, yang meliputi proses belajar, penggunaan waktu senggang, dan aktivitas budaya. Sebab, dari ketiga tolok ukur yang dipakai, beberapa belum mencapai target dengan keseluruhan. Indikasi pertama, misalnya, bertujuan untuk mencapai angka kelulusan 100% untuk wajib belajar 12 tahun, namun data statistik dari Badan Pusat Statistik Kota Kendari tahun 2021-2022 dan data di lapangan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah anak di Kota Kendari yang masih berhenti sekolah.

TAHUN	TIDAK SEKOLAH	SD	SMP	SMA	D3/UNIV	JENIS KELAMIN
2021	13,82	28,15	13,71	18,35	23,20	Perempuan
2021	0,97	27,88	13,20	20,46	22,62	Laki-laki
2022	4,58	11,21	4,26	6,10	11,17	Perempuan
2022	5,58	12,74	5,10	6,47	9,19	Laki-laki

Data yang disajikan di atas membawa peneliti pada kesimpulan bahwa meskipun pendidikan perempuan meningkat pada tahun 2021-2022, pendidikan laki-laki mengalami penurunan yang berbanding terbalik dengan pendidikan perempuan. Menurut studi peneliti, kolaborasi dari banyak lembaga - di mana DP3A berkolaborasi dengan para pihak, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial di Kota Kendari - sangat penting dalam pelaksanaan KLA di kota tersebut. Meskipun pemerintah sekarang ini telah melaksanakan tugasnya yang baik dalam menjalankan mandatnya, hal ini masih belum dianggap berhasil karena masih ada anak-anak gelandangan yang menunggu kesempatan hidup di lampu merah dan anak-anak gelandangan yang membolos sekolah. Menurut statistik di atas, terdapat 24 anak jalanan, 6 anak putus sekolah, 1 mahasiswa, 12 orang yang tidak bersekolah, dan 5 orang yang bersekolah. Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 menyiratkan bahwa " Negara bertanggung jawab atas pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar; oleh karena itu, perlu diperhatikan dengan sungguh-sungguh

4.4 Faktor Penunjang Dan Penghambat Kota Layak Anak Klaster Pendidikan Sesuai Peraturan Daerah Kota Kendari No. 9 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak

Berdasarkan arahan dari Menteri P3A, peneliti memberikan sudut pandang dari dua elemen untuk menciptakan kota layak anak yang sesuai dengan Perda ini, antara lain yaitu:

1. mengacu pada Perda Kota Kendari No. 9 Tahun 2019, elemen pendukung kluster pendidikan kota layak anak

1) Kerja sama antara pihak

Pencapaian kota layak anak sangat terbantu dengan kolaborasi antara entitas terkait selain undang-undang dan peraturan daerah. Ibu Reskyana, yang bekerja di bidang pemenuhan hak anak, membenarkan hal ini saat menyatakan bahwa::

“Untuk mencapai kota layak anak, DP3A tidak bergerak sendiri tetapi bekerja sama dengan dinas pendidikan yang dalam hal ini membantu secara khusus dalam hal pendidikan anak jalanan, kami juga mengajak Dinsos yang membantu melakukan penertiban, kami dari DP3A turun ke bawah untuk memberikan sosialisasi kepada para pengguna jalan serta orang tua mereka.” (wawancara tanggal tanggal 07/09/2023)

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa kolaborasi beberapa instansi belum cukup berkolaborasi dalam pembentukan kota yang ramah anak di Kota Kendari, berdasarkan pernyataan di atas.

2) Ketersediaan fasilitas

kata Ibu Yulianti S. Sos dari Seksi Rehabilitasi Sosial dan Tuna Sosial Dinas Sosial:

“mereka yang diambil di jalan diberikan fasilitas untuk dapat mengembangkan bakatnya di rumah singgah atau dimasukkan ke sekolah karena pada dasarnya salah satu hak anak adalah wajib belajar 12 tahun”.(wawancara tanggal 07/09/2023)

Pernyataan yang dibuat oleh Bapak Darwis, Kepala Dinas Pendidikan, dalam sebuah wawancara tertanggal 23 Agustus 2023, yang berbunyi seperti ini::

” Kita semua tahu bahwa batas seorang anak masuk sekolah adalah 7 tahun, tetapi jika anak tersebut mengalami kesulitan ekonomi, kami dapat membantu untuk masuk sekolah dengan alasan yang logis dalam hal ini kurangnya biaya dan akan diberikan beasiswa melalui KIP atau sejenisnya” (wawancara tanggal 23/08/2023)

Pernyataan di atas menyiratkan bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Satpol PP Kota Kendari untuk mengentaskan anak yang hidup di lingkungan jalanan di Kota Kendari.

2. Faktor penghambat KLA bagian pendidikan Sesuai Perda Kota Kendari No.9 Tahun 2019

1) Kualitas sumber daya manusia yang rendah

kata Bapak Darwis, kepala dinas pendidikan:

“Ada banyak kendala, salah satunya adalah rendahnya keunggulan potensi individu yaitu pengajar yang hanya lulusan paling rendah SMA, Semua kembali kepada siswa apakah mereka ingin mengikuti jejak guru mereka yang hanya sebatas SMA atau lebih dari itu”(wawancara tanggal 23/08/2023)

Studi ini menyimpulkan bahwa agar tenaga pengajar dapat memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid lainnya, sumber daya manusia sangatlah penting.

2) Pemahaman orang tua dan anak jalanan yang buruk

ujar Ibu Reskyana, staf pemenuhan hak anak di DP3A:

” Sangat sulit untuk memberikan pemahaman kepada orang tua dan anak jalanan bahwa hidup di jalan sangat berbahaya karena lingkungan tempat tinggal mereka dan mereka sudah terbiasa dengan pengguna jalan yang sering memberikan uang kepada mereka”(wawancara tanggal 23/08/2023)

Singkatnya, Pemerintah Kota Kendari menawarkan sumber daya, tetapi anak jalanan mengabaikannya. Selain itu, kurangnya

perhatian dari para pengendara untuk berhenti di lampu merah untuk menyumbangkan makanan atau uang tunai mendorong anak jalanan untuk terus mencari makanan, sehingga membahayakan mereka.

4.5 Upaya Pemerintah Kota Kendari Dalam Melaksanakan Program Kota Layak Anak Sesuai Dengan Peraturan Daerah Kota Kendari No.9 Tahun 2019 Tentang Kota Layak Anak

Pada bagian VII Perda Kota Kendari No 9, pemerintah daerah, dan semua kalangan memiliki kewajiban masing-masing. Pasal 44, ayat 1:

- 1) Peran pemerintah dalam mempromosikan kota layak anak
- 2) Membuat regulasi daerah serta kebijakan yang mendorong untuk terpenuhinya hak mereka
- 3) Menyisihkan dana untuk memastikan bahwa hak-hak anak ditegakkan
- 4) Menyisihkan dana untuk memperbaiki lembaga-lembaga Berpartisipasi dalam pembuatan peraturan daerah dan kebijakan yang mempunyai kaitan dengan hak mereka melalui forum anak dan/atau organisasi anak lainnya
- 5) Kemampuan pemerintah dan pemangku kepentingan di SKBD untuk melaksanakan aturan, kebijakan, program, dan langkah yang berhubungan dengan pemenuhan hak mereka harus diperkuat
- 6) Menyajikan data anak yang terpisah berdasarkan usia, jenis kelamin, dan kecamatan
- 7) Memeriksa keadaan anak-anak di daerah dan bagaimana organisasi masyarakat, sektor korporasi, dan

8) media terlibat dalam menegakkan hak-hak mereka serta mereka mendapatkan perlindungan khusus

Menurut Pasal 2, tahapan-tahapan untuk membentuk kota yang ramah anak, termasuk dalam proses penyusunan perundang-undangan, kebijakan, program, dan langkah-langkah yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak. Tahapan-tahapan ini meliputi:

- 1) perencanaan,
- 2) pengorganisasian,
- 3) pelaksanaan,
- 4) pengawasan,
- 5) penilaian, dan
- 6) pelaporan

Berikut ini adalah inisiatif yang dilakukan di Kota Kendari oleh ketiga dinas yang bertanggung jawab akan hal itu:

1. Penertiban

Penertiban ini dilakukan sebagai upaya untuk mengurangi kecelakaan lalu lintas, mendukung program dinas sosial, dan menjadikan Kendari sebagai kota yang lebih ramah anak. Dinas Sosial, bekerja sama dengan Satpol PP serta DP3A Kota Kendari, melakukan kegiatan ini dua kali dalam sebulan.

Kepala bidang rehabilitasi dan sosial, Bapak Husain Mubaraq, memberikan penjelasan berikut dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti untuk mendukung pernyataan di atas::

” Sejauh ini upaya kami adalah menertibkan mereka yang kemudian diberikan sanksi yaitu membuat berita acara kemudian barangnya dikembalikan, jika masih dilakukan maka dibuatkan berita acara lagi kemudian dikembalikan, setelah tiga kali dibuatkan berita acara dan barang dikembalikan maka yang terakhir adalah membuat berita acara dan barang tidak dikembalikan” (wawancara tanggal 06/09/2023)

Hal ini sesuai dengan data statistik penertiban dari Dinsos

Data Penertiban Anjal Tahun 2022

No	Nama	Alamat	L/P	TTL	PEND	Aktivitas	Ket
1.	Rezki	Jl. Sao-sao	P	KDI 13/8/09	Putus Sekolah	Pengemis	Anjal
2.	Harlina	Jl. Sawer	P	KDI 19/3/08	SMP	Pengemis	Anjal
3.	Suwarni	Jl. Sam	L	KDI 22/6/07	SMP	Pengemis	Anjal
4.	Nur	Jl. Sam	L	KDI 28/10/10	SD	Pengemis	Anjal
5.	Riski	Jl. Saranani	P	KDI 22/01/09	SMP	Pengemis	Anjal
6.	Marsuni	Jl. Mekar	P	KDI 30/11/11	SD	Pengemis	Anjal
7.	Nurjannah	Jl. Sam	P	KDI 11/9/09	SMP	Pengemis	Anjal
8.	Rosa	Jl. Sam	P	KDI 20/4/14	SD	Pengemis	Anjal
9.	Gilang	Kel mandonga	L	KDI 12/7/10	SD	Pengemis	Anjal

Tabel 2 penertiban anak jalanan tahun 2022: sumber dinas sosial kota kendari

Peneliti mengambil kesimpulan bahwa terjadi penurunan jumlah anak jalanan selama penertiban dari 59 anak menjadi 18 anak berdasarkan data penertiban di atas, hasil wawancara dengan Bapak Husain Mubarak, dan data

dari tahun 2021-2022. Hal ini menandakan bahwa program penertiban ini mengurangi anak jalanan yang mengganggu di sekitar lampu merah dan dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak-anak jalanan.

2. Edukasi

Notoatmodjo mendefinisikan penyuluhan sebagai upaya yang disengaja atau pendidikan dengan tujuan meningkatkan kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Anak berada di lingkungan jalanan yang masih belum cukup umur mendapatkan penyuluhan ini dalam bentuk pemahaman. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos, Bapak Husain Mubaraq dalam wawancara

“Anak jalanan ini bukan anak yang berdomisili di Kota Kendari tetapi anak dari luar daerah yang masuk ke Kendari”(wawancara pada tanggal 06/09/2023)

Ia menambahkan, dengan mengatakan bahwa :

“Tujuan dari program kami adalah untuk menginformasikan kepada para pengguna jalan dan anak-anak jalanan bahwa apa yang mereka lakukan di jalan bertentangan dengan peraturan daerah no. 9 tahun 2014, yang melarang mereka untuk melakukan aktivitas apapun di sepanjang lampu merah. Selain itu, pengemudi harus menahan diri untuk tidak memberikan uang kepada gelandangan karena hal ini melanggar hukum (Perda No. 9 Tahun 2012), dan saksi berisiko terkena denda hingga Rp50.000.000 dan enam bulan penjara. stiker yang berfungsi sebagai alat untuk bersosialisasi”.(wawancara tanggal 06/09/2023).

Berdasarkan temuan studi peneliti, dapat disimpulkan bahwa pengguna jalan dapat bekerja sama dengan pemerintah di samping anak-anak jalanan yang menerima pendidikan yang ditawarkan oleh Dinas Sosial. Sulit untuk mencapai tujuan ini hanya dengan pendidikan; sebaliknya, diperlukan

peraturan daerah dan hukuman yang dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi

3. Sosialisasi

Seorang manusia terlibat dalam sosialisasi dari lahir hingga mati sebagai hasil dari keterlibatan dan pembelajaran dalam kehidupan berkelompok. Orang tua, anak-anak yang tinggal di lingkungan jalanan, dan pengemudi semuanya disosialisasikan untuk membantu mereka menyadari bahwa anak di bawah umur melanggar hukum jika melakukan aktivitas tertentu saat mengemudi. Informasi mengenai anak jalanan juga terhimpun oleh lembaga DP3A. Menurut Ibu Reskyana, seorang anggota staf yang bertugas memastikan bahwa hak-hak anak terpenuhi:

” upaya yang diimplementasikan oleh DP3A adalah sosialisasi yang diberikan kepada orang tua, anak jalanan, dan pengguna jalan setelah semua yang kami lakukan kembali ke masing-masing anak dan orang tua, tetapi kami juga tidak bosan memperingatkan mereka bahwa pendidikan begitu krusial bagi masa depannya, serta kami juga menjelaskan bahwa hidup di jalan sangat berbahaya bagi anak di bawah umur “ (wawancara tanggal 07/09/2023).

Dengan membagikan brosur, Dinas P3A pun melaksanakan sosialisasi kepada para pengemudi



Gambar.3 browsur

Sumber: dinas sosial dan perlindungan anak kota kendari

Bapak Darwis menjelaskan terkait program pendidikan bahwa

” Programnya adalah Kementerian Pendidikan melakukan apa yang disebut dengan asesmen, artinya anak-anak dites kemampuan minimalnya berupa kemampuan membaca dan kemampuan berhitung; yang kedua adalah survei lingkungan belajar, terkait dengan proses lingkungan belajar, yaitu kemampuan guru dalam mengajar; dan yang terakhir adalah tes karakter, selain itu juga ada data dari badan akreditasi sekolah nasional. Sumber informasi utama untuk penelitian ini adalah kampanye pembelajaran, yang mengamanatkan bahwa semua kelas dengan tingkat membaca yang buruk membaca setidaknya 15 menit lamanya sebelum dilakukan pelajaran” (wawancara tanggal 23/08/2023).

Mengacu pada hasil wawancara tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa orang tua disosialisasikan untuk memahami bahwa sangat berbahaya bagi anak tidak cukup umur untuk berada di luar rumah (jalan), dan bahwa seorang anak harus bersekolah untuk belajar. Selain itu, pemerintah telah menerapkan program kampanye pembelajaran untuk sekolah-sekolah dengan tingkat literasi yang rendah.

Pada akhirnya, data lapangan memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan dan mengonfirmasi bahwa, meskipun upaya yang dilakukan oleh berbagai kantor resmi telah berjalan dengan baik, upaya-upaya tersebut tidak dapat dikatakan berhasil selama anak-anak jalanan masih terlihat berkeliaran di lampu merah dan tidak meninggalkan sekolah untuk mengais rezeki, menjual tisu, atau mengelap kaca mobil untuk mencari makan.